

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum, sehingga seluruh penyelenggaraan kehidupan bernegara dan bermasyarakat harus tunduk pada norma hukum. Prinsip tersebut diwujudkan melalui berbagai ketentuan dalam bentuk undang-undang yang disusun secara terstruktur dalam suatu kodifikasi atau kompilasi tertentu.¹

Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan hukum sebagai instrumen utama untuk menjamin ketertiban, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Prinsip ini tercermin dalam sila kedua Pancasila yaitu :

“Kemanusiaan yang adil dan beradab.”

serta Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa :²

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Hukum dipahami sebagai suatu sistem yang tersusun dari berbagai subsistem yang saling berhubungan dan berfungsi secara bersama-sama. Keseluruhan bagian tersebut bekerja secara terpadu untuk mewujudkan tujuan hukum, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*).³

Kewenangan Kepolisian dalam menjalankan fungsi penyelidikan dan penyidikan pada perkara pidana pada dasarnya berpedoman pada Pasal 7 ayat (1) KUHAP. Dalam ketentuan tersebut, Kepolisian diberikan wewenang untuk menerima laporan atau pengaduan terkait adanya dugaan

¹ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia (Edisi Revisi)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 69.

² Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28G ayat (1).

³ Neng Yani Nurhayani, *Pengantar Hukum Indonesia (Edisi Revisi)*, Bandung: Multi Kreasindo, 2022, hlm. 1.

tindak pidana, melaksanakan penanganan awal di tempat kejadian perkara (TKP), serta mengumpulkan keterangan dan barang bukti.⁴

Selain itu, ketentuan mengenai tugas dan kewenangan Kepolisian juga diatur secara tegas dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, “Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :⁵

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

Selain itu, Kepolisian juga berhak menghentikan dan memeriksa orang yang dicurigai, melaksanakan upaya penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan berdasarkan hukum yang berlaku. Wewenang lainnya meliputi pemeriksaan dan penyitaan surat, pengambilan sidik jari serta pemotretan terhadap seseorang, memanggil saksi maupun tersangka untuk diperiksa, serta mendatangkan ahli bila dibutuhkan dalam proses pembuktian.⁶

Sebagai aparat penegak hukum, Kepolisian dapat dipandang sebagai representasi dari norma-norma hukum pidana yang berlaku. Polisi berfungsi menjalankan hukum pidana dalam praktik, sehingga hukum tersebut tidak hanya menjadi aturan tertulis yang bersifat statis. Dalam pelaksanaannya, Kepolisian memiliki peran sebagai penafsir hukum pidana dalam bentuk yang paling nyata.⁷ Maka tugas kepolisian tidak sepenuhnya terpisah dari proses penilaian terhadap suatu perbuatan, karena pada saat berhadapan dengan pelaku pelanggaran hukum, polisi juga memberikan penafsiran dan penerapan ketentuan hukum pidana secara langsung.

⁴ Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 7 ayat (1).

⁵ Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13.

⁶ M. Abdim Munib, “Tinjauan Yuridis Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penyelidikan Dan Penyidikan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,” *Justitiabile-Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1 (2018), hlm. 63–67, <https://doi.org/https://doi.org/10.56071/justitiabile.v1i1.42>.

⁷ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 130.

Penganiayaan adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk menyebabkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain, atau suatu perbuatan yang sengaja untuk memberikan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain yang memang menjadi tujuan utama dari tindakan pelaku.⁸ Sehingga dapat diartikan bahwa penganiayaan sebagai perbuatan pidana berupa serangan yang menyebabkan luka pada seseorang, baik dilakukan oleh satu orang maupun oleh beberapa orang secara bersama-sama. Setiap tindak pidana akan diikuti oleh penerapan hukum pidana, sehingga setiap perbuatan melawan hukum akan berkonsekuensi pada pemberian sanksi atau hukuman. Jenis dan beratnya sanksi tersebut bergantung pada bentuk dan tingkat kesalahan dari perbuatan pidana yang dilakukan. Dengan demikian, unsur niat (*dolus*) menjadi bagian penting dalam menentukan adanya tindak penganiayaan. Penganiayaan sebagai bentuk kejahatan kekerasan merupakan segala tindakan yang menyerang tubuh manusia dalam berbagai bentuknya, hingga mengakibatkan luka, rasa sakit pada fisik, atau bahkan menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.⁹

Penganiayaan, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, merupakan suatu tindakan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, terutama terhadap tubuh atau fisik, bahkan dalam keadaan tertentu dapat menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Tindak pidana ini secara jelas diatur dalam Pasal 466 hingga Pasal 471 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).¹⁰

Berdasarkan ketentuan tersebut, jenis-jenis penganiayaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai berikut :¹¹

1. Penganiayaan biasa;
2. Penganiayaan ringan;
3. Penganiayaan berencana;

⁸ Rahman Syamsuddin, *Delik-Delik Di Dalam KUHP*, Prenada Media, 2025, hlm. 177.

⁹ Fariaman Laia, "Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Kriminologi," *Jurnal Profile Hukum*, Vol. 2, No. 2 (2024), hlm. 175.

¹⁰ Akira Assa, "Kajian Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Berat Oleh Anak Di Bawah Umur", Vol. 8, No. 4 (2019), hlm. 84.

¹¹ Gilbert Immanuel Gultom, Tardip Panggabean, and Erna Amalia, "Analisis Kasus Penganiayaan Berdasarkan Pasal 351 KUHP" Vol. 2, No. 1 (2025), hlm. 39, <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/terang.v2i1.743>.

4. Penganiayaan berat; dan
5. Penganiayaan berat berencana.

Penelitian ini difokuskan pada tindak pidana penganiayaan berat sebagai bentuk kejahatan terhadap tubuh yang menimbulkan akibat berupa luka berat maupun kematian, sebagaimana diatur dalam Pasal 468 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perlu dipahami bahwa data empiris dalam penelitian ini diperoleh pada periode tahun 2021 sampai dengan 2025. Pada rentang waktu tersebut, penanganan perkara penganiayaan berat oleh aparat penegak hukum masih berpedoman pada ketentuan Pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana belum berlaku efektif. Meskipun demikian, penelitian ini menggunakan Pasal 468 KUHP sebagai landasan analisis normatif karena ketentuan tersebut merupakan pembaruan hukum pidana nasional yang pada pokoknya mengatur substansi yang sama mengenai tindak pidana penganiayaan berat. Dengan demikian, Pasal 354 KUHP lama digunakan untuk menjelaskan praktik penegakan hukum pada saat penelitian berlangsung, sedangkan Pasal 468 KUHP digunakan untuk mengkaji perkembangan pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana penganiayaan berat.

Penganiayaan berat merupakan bentuk tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban mengalami luka berat. Berdasarkan ketentuan Pasal 468 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perbuatan tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan jika mengakibatkan kematian maka dipidana penjara paling lama 10 tahun. Pasal 468 ayat (1) menyatakan bahwa :¹²

“Setiap Orang yang melukai berat orang lain, dipidana karena penganiayaan berat, dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.”

Kemudian Pasal 468 ayat (2) menyatakan bahwa :¹³

“Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.”

¹² Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 468 ayat (1).

¹³ Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 468 ayat (2).

Ketentuan Pasal 468 KUHP pada dasarnya merupakan pembaruan dari Pasal 354 KUHP lama. Kedua ketentuan tersebut sama-sama mengatur mengenai penganiayaan berat yang dilakukan dengan sengaja terhadap orang lain dengan akibat berupa luka berat maupun kematian. Oleh karena itu, meskipun praktik penegakan hukum dalam penelitian ini masih menggunakan Pasal 354 KUHP lama, substansi hukumnya tetap memiliki keterkaitan yang erat dengan Pasal 468 KUHP sebagai hukum pidana nasional yang baru.

Berikut isi Pasal 354 KUHP (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana) :¹⁴

- (1) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun;
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Adapun pengertian luka berat dijelaskan dalam Pasal 155 KUHP, yaitu :¹⁵

- a. Sakit atau luka yang tidak ada harapan untuk sembuh dengan sempurna atau yang dapat menimbulkan bahaya maut;
- b. Terus menerus tidak cakap lagi melakukan tugas, jabatan, atau pekerjaan;
- c. Tidak dapat menggunakan lagi salah satu pancaindra atau salah satu anggota tubuh;
- d. Cacat berat atau cacat permanen;
- e. Lumpuh;
- f. Daya pikir terganggu selama lebih dari 4 (empat) minggu;
- g. Gugur atau matinya kandungan; atau
- h. Rusaknya fungsi reproduksi.

Dengan demikian, yang dimaksud penganiayaan berat yaitu setiap perbuatan kekerasan yang mengakibatkan berupa luka berat (*zwaar lichamelijk letsel*), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 155 KUHP.

¹⁴ Pemerintah Republik Indonesia, “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),” Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (1946).

¹⁵ Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 155.

Ancaman pidana maksimal delapan tahun penjara dan jika menyebabkan kematian paling lama sepuluh tahun sebagaimana dimuat dalam Pasal 468 KUHP. Lebih lanjut, apabila penganiayaan berat itu dilakukan dengan kesengajaan untuk menimbulkan luka berat terhadap orang lain, kemudian bahwa kesengajaan ini tampak dalam suatu permulaan pelaksanaan, yang jika selesai dilakukan akan menimbulkan luka berat.¹⁶

Dalam proses penegakan hukum, pemenuhan setiap unsur tindak pidana menjadi hal yang penting untuk menetapkan kesalahan seseorang secara sah dan meyakinkan. Pada perkara penganiayaan berat, diperlukan bukti yang cukup untuk menunjukkan bahwa tersangka melakukan perbuatan yang menyebabkan penderitaan atau luka berat pada korban.¹⁷ Dalam penelitian ini, penegakan hukum juga mencerminkan tanggung jawab negara untuk memberikan rasa aman, menegakkan keadilan, serta menjamin perlindungan hak masyarakat dari kekerasan fisik dan ancaman dalam bentuk apa pun.

Dalam Pasal 468 KUHP menyebutkan bahwa setiap orang yang melukai berat orang lain, dipidana karena penganiayaan berat. Unsur “melukai berat atau penganiayaan berat” menjelaskan bahwa perbuatan tersebut mencakup tindakan yang menyebabkan penderitaan atau kerusakan fisik yang serius pada korban.¹⁸

Pasal ini menjamin perlindungan bagi korban dengan ancaman hukuman yang lebih berat apabila perbuatan menimbulkan luka berat atau mengancam nyawa. KUHP sebagai hukum pidana nasional menjadi pedoman bagi Kepolisian dalam melaksanakan fungsi penyelidikan dan penyidikan, sedangkan proses penuntutan terhadap pelaku tindak pidana merupakan kewenangan Kejaksaan sebagai Jaksa Penuntut dan semua fungsi itu memastikan proses hukum sesuai dengan asas kepastian hukum,

¹⁶ Hariandi Law Office, “Aturan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Berat,” 2014, <https://www.gresnews.com/artikel/92275/Aturan-Hukum-Tindak-Pidana-Penganiayaan-Berat/>.

¹⁷ Farel Arif Al Jibrán dan d Ade Adhari, “Penegakan Kepastian Hukum Dalam Unsur Tindak Pidana Penganiayaan Berencana Pada Putusan Pengadilan Negeri MARISA 72/PID.B/2019/PN.MAR”, Vol. 6, No. 4 (2024), hlm. 10523, <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>.

¹⁸ Arif Al Jibrán dan Adhari, “Penegakan Kepastian Hukum Dalam Unsur Tindak Pidana Penganiayaan Berencana Pada Putusan Pengadilan Negeri MARISA 72/PID.B/2019/PN.MAR”, Vol. 6, No. 4 (2024), hlm. 10523, <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4..>

keadilan, dan kemanfaatan. Tindak Pidana penganiayaan berat dalam pasal 468 ayat (1) KUHP mengandung unsur :¹⁹

1. Setiap orang;
2. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan luka berat pada orang lain;
3. Dilakukan dengan sengaja;
4. Menimbulkan luka berat pada korban.

Sedangkan dalam Pasal 468 ayat (2) KUHP mengandung unsur :²⁰

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan luka berat pada orang lain;
4. Mengakibatkan matinya korban.

Hal ini diperkuat dengan peraturan pelaksana dan peraturan kepolisian, seperti Perkap terkait prosedur penyidikan dan perlindungan saksi, sehingga aparat memiliki panduan operasional dalam menangani kasus penganiayaan berat. Secara historis, ketentuan ini dirancang untuk mengatur hubungan sosial dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dari kekerasan fisik yang meresahkan publik.

Guna memahami lebih mendalam mengenai penerapan unsur-unsur tindak pidana penganiayaan berat dalam praktik, diperlukan contoh konkret dari peristiwa hukum yang pernah terjadi. Melalui contoh kasus berikut, dapat diketahui bagaimana aparat penegak hukum menafsirkan serta menegakkan ketentuan Pasal 468 terhadap pelaku penganiayaan berat di wilayah Jawa Barat antara lain:

1. Kasus penganiayaan berat terjadi di Rancaekek, Kabupaten Bandung, pada 28 Oktober 2025. Seorang karyawan pabrik, RE (46), diserang dengan *double stick* oleh AY (31) atas suruhan AN (24) hingga mengalami luka pada kepala dan tangan. Berdasarkan keterangan kepolisian, tindakan para pelaku dijerat Pasal 351 ayat (2) KUHP

¹⁹ Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 468 ayat (1).

²⁰ Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 468 ayat (2).

tentang penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun.²¹

2. Kasus dugaan penganiayaan terjadi di kawasan Setiabudi, Kota Bandung, pada 5 Maret 2023, melibatkan anggota Polres Sukabumi Kota, Briptu MF, terhadap korban SHM (25). Berdasarkan keterangan kuasa hukum korban, kejadian bermula dari pertengkaran antara MF, SHM, dan pacar MF berinisial V. Saat berada di kamar hotel, MF diduga memukul dan mencekik korban hingga menyebabkan luka robek pada kepala dan tangan yang memerlukan tujuh jahitan. Atas perbuatannya, Briptu MF dilaporkan dengan dugaan pelanggaran Pasal 351 KUHP tentang tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.²²

Berdasarkan contoh kasus di atas, dapat dilihat bahwa unsur-unsur penganiayaan berat kerap muncul dalam berbagai situasi dan motif. Oleh karena itu, untuk mendukung analisis yang lebih mendalam, penulis menyajikan data hasil penelitian lapangan dan dokumentasi terkait penanganan perkara penganiayaan berat di Polrestabes Bandung.

Tabel 1. 1 Data Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Berat di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung dan Jajaran

NO	TAHUN	JUMLAH TINDAK PIDANA (JTP)	JUMLAH PENYELESAIAN TINDAK PIDANA (JPTP)	TUNGGAKAN
1	2021	198	136	62
2	2022	223	97	126
3	2023	305	152	153
4	2024	272	132	140
5	2025	309	133	176

²¹ Kepolisian Republik Indonesia, "Polsek Rancaekek Tangkap Dua Pelaku Penganiayaan Karyawan Pabrik," 2025, <https://tribatanews.jabar.polri.go.id/polsek-rancaekek-tangkap-dua-pelaku-penganiayaan-karyawan-pabrik/>.

²² Agus Warsudi, "Korban Dugaan Penganiayaan Oknum Polisi Lapori Ke Polrestabes Bandung," 2023, <https://jabar.inews.id/berita/korban-dugaan-penganiayaan-oknum-polisi-lapor-ke-polrestabes-bandung/3>.

JUMLAH	1.307	650	657
--------	-------	-----	-----

(Sumber : Sat Reskrim Polrestabes Bandung)

Data penanganan kasus penganiayaan berat di Polrestabes Bandung dan jajaran menunjukkan bahwa pada tahun 2021 tercatat 198 kasus dengan penyelesaian 136 kasus, tahun 2022 tercatat 223 kasus dengan penyelesaian 97 kasus, tahun 2023 tercatat 305 kasus dengan penyelesaian 152 kasus, tahun 2024 terdapat 272 kasus dengan penyelesaian 132 kasus, dan pada periode Januari hingga November 2025 tercatat 309 kasus dengan penyelesaian 133 kasus. Kondisi ini menunjukkan bahwa penganiayaan berat masih menjadi permasalahan yang menimbulkan keresahan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum. Secara total, selama tahun 2021 hingga 2025, terdapat 1.307 kasus dengan tingkat penyelesaian 650 kasus. Angka tersebut memperlihatkan adanya kendala dalam melakukan penegakan hukum, baik dari segi penanganan kasus maupun keterbatasan sumber daya aparat. Oleh karena itu, data empirik ini penting sebagai dasar analisis untuk menilai efektivitas penerapan Pasal 468 KUHP, karena data penelitian berasal dari periode tahun 2021–2025, efektivitas penegakan hukum pada praktiknya masih didasarkan pada Pasal 354 KUHP lama. Namun demikian, penelitian ini menghubungkannya dengan Pasal 468 KUHP sebagai bentuk pembaruan hukum pidana nasional, sehingga dapat dianalisis kesinambungan antara ketentuan lama dan ketentuan baru mengenai tindak pidana penganiayaan berat.

**Tabel 1. 2 Rekapitulasi Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat
Tahun 2023-2025 Sat Reskrim Polrestabes Bandung**

NO	TAHUN	JUMLAH TINDAK PIDANA (JTP)	JUMLAH PENYELESAIAN TINDAK PIDANA (JPTP)	TUNGGAKAN
1	2023	0	0	0
2	2024	2	0	2
3	2025	20	0	22

JUMLAH	22	0	22
--------	----	---	----

(Sumber : Sat Reskrim Polrestabes Bandung)

Berdasarkan data pada periode tahun 2023 hingga 2025, masih terdapat 22 kasus penganiayaan berat di Polrestabes Bandung yang belum dapat diselesaikan dan masih menjadi tunggakan. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa proses penanganan perkara penganiayaan berat masih mengalami berbagai hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum, khususnya pada tahap penyelidikan dan penyidikan

Istilah tunggakan dalam penanganan perkara pidana merujuk pada kasus yang belum diselesaikan pada tahun berjalan, namun bukan berarti perkara tersebut tidak ditangani, melainkan masih dalam proses penyidikan dan berpotensi diselesaikan pada periode berikutnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik di Polrestabes Bandung, adanya tunggakan perkara dipengaruhi oleh kompleksitas penanganan kasus, khususnya pada tindak pidana penganiayaan berat yang memerlukan pembuktian secara mendalam. Proses tersebut meliputi kebutuhan akan keterangan saksi yang kuat, pemeriksaan yang cermat terhadap alat bukti, serta belum terpenuhinya alat bukti lain yang dapat menguatkan perbuatan pelaku. Selain itu, kendala juga muncul karena adanya petunjuk jaksa penuntut umum (P-19) yang belum dapat dipenuhi, terutama akibat belum ditemukannya barang bukti yang relevan. Faktor lain yang turut mempengaruhi adalah keterbatasan jumlah penyidik, beban penanganan perkara lain, serta adanya tugas tambahan seperti pengamanan kegiatan masyarakat dan penanganan bencana.²³ Dengan demikian, tunggakan perkara lebih mencerminkan proses penanganan yang masih berlangsung daripada ketidakmampuan dalam menyelesaikan perkara.

Karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam terhadap norma hukum agar penerapan ketentuan pidana tidak hanya berorientasi pada aspek formal, tetapi juga mampu mewujudkan keadilan substantif bagi korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan norma pidana

²³ Bagus Nur Fakhri Priatna, "Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Penyidik Sat Reskrim Polrestabes Bandung, Pada Hari Selasa 9 Desember 2025" (Bandung, 2025).

oleh aparat kepolisian secara konsisten, adil, dan profesional, serta menilai kesesuaiannya dengan asas hukum yang berlaku. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan partisipasi dan praktis pada pengembangan hukum pidana, khususnya terkait penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan berat

Hukum berfungsi sebagai upaya menjaga ketertiban sosial sekaligus melindungi nilai-nilai kemanusiaan. Dalam tindak pidana penganiayaan berat, kekerasan terhadap tubuh korban merupakan pelanggaran terhadap martabat manusia.²⁴ Penegakan hukum perlu menjadi upaya yang selaras antara norma hukum, profesionalitas aparat, ketersediaan sarana pendukung, serta kondisi sosial dan budaya masyarakat. Penerapan sanksi pidana bukan semata-mata sebagai bentuk pembalasan, melainkan juga sebagai upaya pemulihan hak korban dan perwujudan tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan serta rasa aman bagi warga. Dengan demikian, manusia tetap menjadi pusat dari setiap upaya penegakan hukum.

Penegakan hukum pada tindak pidana penganiayaan berat tidak hanya terikat pada aturan tertulis, melainkan juga pada keterpaduan antara aparat penegak hukum, masyarakat, serta kondisi sosial yang melatarinya. Efektivitas penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh pemahaman hukum masyarakat, kesediaan saksi dan korban bekerja sama, serta konsistensi lembaga penegak hukum dalam menerapkan hukum secara adil dan tidak diskriminatif. Nilai keadilan akan tercapai apabila prosedur penanganan perkara berjalan sesuai ketentuan dan aparat bertindak profesional.

Teori penegakan hukum menjadi landasan penting karena menjelaskan bagaimana norma hukum yang bersifat abstrak dapat diwujudkan dalam praktik nyata. Hukum tidak hanya berupa aturan, tetapi juga mengandung nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan yang harus direalisasikan. Penegakan hukum berfungsi menyelaraskan antara apa yang seharusnya (*das sollen*) dengan kenyataan (*das sein*), sehingga hukum tidak berhenti sebagai norma ideal, melainkan efektif dalam menciptakan

²⁴ Eldy Satria Noerdin, *Pengantar Ilmu Hukum* (Yogyakarta: Deepublish, 2025), hlm. 18.

keteraturan dan keadilan di masyarakat.²⁵ Selain itu, teori tindak pidana memberikan pemahaman bahwa sebuah tindakan hanya dapat dinyatakan sebagai perbuatan pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan undang-undang, baik unsur objektif maupun unsur subjektif, termasuk dalam hal penganiayaan berat yang mensyaratkan adanya akibat berupa luka berat dan unsur kesengajaan.²⁶ Selanjutnya, teori pertanggungjawaban pidana menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, yaitu adanya kesalahan (*schuld*) serta tidak terdapat alasan pembenar atau pemaaf.²⁷ Sementara itu, teori penegakan hukum juga menekankan bahwa keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum, yang keseluruhannya menjadi dasar dalam menganalisis hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan berat di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung.²⁸

Penganiayaan berat merupakan bentuk kekerasan fisik yang tidak hanya menimbulkan luka tubuh, tetapi juga dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Penanganannya tidak cukup hanya bersifat represif dengan menjatuhkan sanksi, tetapi juga perlu upaya preventif berupa pembinaan, penyuluhan, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kepercayaan masyarakat kepada institusi penegak hukum, maka semakin besar pula dukungan dalam proses penegakan hukum.

Dalam konteks masyarakat perkotaan seperti Bandung, penganiayaan berat sering muncul akibat tekanan sosial, konflik antarindividu, serta pola interaksi sosial yang kompleks. Kondisi lingkungan, dinamika pergaulan, dan faktor ekonomi dapat menjadi latar

²⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1983), hlm. 5.

²⁶ Abdoel Dzamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 29.

²⁷ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, 1981, hlm. 83-84. Saleh.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1983), hlm. 37-59.

pendorong terjadinya kekerasan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap karakteristik pelaku dan situasi sosialnya penting untuk menentukan langkah penanganan yang tepat.

Penelitian ini menjadi relevan karena tingkat penyelesaian kasus penganiayaan berat belum sebanding dengan jumlah kasus yang terjadi. Hal tersebut menunjukkan adanya kendala dalam proses penegakan hukum, baik secara struktural maupun kultural. Dengan mengkaji praktik penanganan kasus di Polrestabes Bandung, Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana penegakan hukum terhadap Pasal 468 KUHP telah berjalan efektif serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung atau menghambat keberhasilannya.

Dengan demikian, penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan berat di Polrestabes Bandung tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis yuridis, tetapi juga berhubungan erat dengan penerapan prinsip keadilan, nilai kemanusiaan, dan konteks sosial yang kompleks. Meskipun data penelitian berasal dari periode tahun 2021 hingga November 2025 ketika ketentuan KUHP lama masih berlaku, penelitian ini tetap menggunakan Pasal 468 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai dasar analisis normatif. Adapun Pasal 354 KUHP lama digunakan sebagai rujukan untuk menunjukkan kesinambungan pengaturan mengenai tindak pidana penganiayaan berat antara KUHP lama dan KUHP baru. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan memberikan gambaran mengenai efektivitas penegakan hukum, faktor-faktor yang menjadi hambatan, serta upaya yang dilakukan dalam penanganan tindak pidana penganiayaan berat di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, penelitian ini disusun dengan judul, **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (STUDI DI POLRESTABES BANDUNG)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan berat dihubungkan dengan kitab undang-undang hukum pidana di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung?
2. Bagaimana faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan berat dihubungkan dengan kitab undang-undang hukum pidana di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung?
3. Bagaimana upaya yang bisa dilakukan dalam menghadapi kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan berat dihubungkan dengan kitab undang-undang hukum pidana di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan berat dihubungkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di wilayah hukum Polrestabes Bandung.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan berat yang dihubungkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di wilayah hukum Polrestabes Bandung.
3. Untuk menganalisis upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan berat dihubungkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di wilayah hukum Polrestabes Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa berkontribusi dalam kemajuan kajian keilmuan hukum pidana, tepatnya pada kajian mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan berat. Melalui analisis terhadap penerapan Pasal 468 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan pemahaman akademik mengenai bagaimana aparat penegak hukum menerapkan

norma pidana terhadap bentuk kejahatan yang memiliki unsur kekerasan fisik dan menimbulkan akibat yang serius bagi korban.

Selain itu, Penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian dalam bidang hukum pidana, tepatnya terkait implementasi hukum positif pada penanganan tindak pidana penganiayaan berat, serta memberikan gambaran mengenai hubungan antara norma hukum dengan realitas sosial dalam proses penegakan hukum. Dengan demikian, penelitian ini memberikan dasar ilmiah bagi pembahasan mengenai penerapan ketentuan pidana dalam kasus-kasus kekerasan yang terjadi di masyarakat.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan ilmiah bagi penelitian berikutnya yang membahas penerapan Pasal 468 KUHP, pola penanganan aparat penegak hukum dalam tindak pidana berbasis kekerasan, serta upaya penanggulangan tindak pidana penganiayaan berat dalam masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga diharapkan memberikan kontribusi analitis dan teoretis terhadap pengembangan kajian hukum pidana materiil dan hukum pidana formil.

2. Manfaat Praktis

Dari sisi praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengoptimalkan pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan berat, khususnya pada tahap penyelidikan, penyidikan, proses peradilan, hingga pelaksanaan putusan. Temuan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan dalam penanganan perkara, penyusunan kebijakan, serta pengembangan kajian akademik terkait perlindungan terhadap korban tindak kekerasan.

- a. Bagi Aparat Penegak Hukum, penelitian ini dapat memberikan bahan pertimbangan dalam menerapkan ketentuan Pasal 468 KUHP secara lebih konsisten dan proporsional, serta meningkatkan penyelesaian perkara.
- b. Bagi Pembuat Kebijakan, Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan sumber pemikiran dalam penyusunan ataupun

- penyempurnaan kebijakan penanggulangan tindak kekerasan, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih responsif terhadap kondisi sosial masyarakat dan kebutuhan perlindungan korban.
- c. Bagi Lembaga Penegak Hukum, penelitian ini dapat menjadi dasar evaluasi terhadap hambatan dan kendala yang muncul dalam proses penegakan hukum, sehingga dapat mendorong perbaikan mekanisme koordinasi antar-instansi serta penerapan prosedur penanganan perkara yang lebih efektif dan berkesinambungan.
 - d. Bagi Akademisi dan Mahasiswa, penelitian ini dapat memberikan referensi dalam mendukung perkembangan pengetahuan atau penelitian lanjutan mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan, khususnya untuk konteks penerapan hukum pidana materiil dan formil.

E. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini berasal dari adanya ketentuan dalam Pasal 468 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang secara normatif telah mengatur mengenai tindak pidana penganiayaan berat beserta ancaman pidananya. Berdasarkan asas legalitas sebagaimana dikemukakan oleh Moeljatno, Suatu tindakan hukum hanya sah dianggap sebagai tindak pidana apabila didasari oleh hukum positif yang berlaku saat ini.²⁹ Maka, ketentuan mengenai tindak pidana penganiayaan berat secara yuridis sudah termaktub secara terang dalam kodifikasi hukum formal yang berlaku.

Namun demikian, pada praktiknya, keberadaan norma hukum tersebut tidak selalu berjalan efektif. Hal ini memberikan kesenjangan pada ketentuan hukum (*das sollen*) dengan pelaksanaannya di lapangan (*das sein*), khususnya dalam penegakan hukum oleh aparat kepolisian di Polrestabes Bandung.

1. Teori Penegakan Hukum

Menurut Moeljatno, asas legalitas (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege*) menentukan sebuah tindakan baru dapat dipidana jika

²⁹ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hal. 56-57.

aturan hukum yang melarangnya sudah disahkan sebelumnya.³⁰ Asas ini menjadi landasan yuridis dalam menentukan bahwa penganiayaan berat sebagaimana diatur dalam Pasal 468 KUHP merupakan tindak pidana

Namun demikian, keberadaan norma hukum tidak selalu menjamin efektivitas penegakan hukum dalam praktiknya. Menurut Lawrence M. Friedman, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh tiga komponen utama dalam sistem hukum, yaitu struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of the law*), dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum berkaitan dengan aparat penegak hukum, substansi hukum berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan budaya hukum berkaitan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*).³¹

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan proses mewujudkan nilai, ide, dan tujuan hukum ke dalam kehidupan masyarakat. Dalam pandangannya, hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan tertulis, tetapi juga harus diimplementasikan secara nyata agar dapat menciptakan keadilan, kemanfaatan, dan ketertiban sosial.³²

Sementara itu, Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penegakan hukum adalah proses menyelaraskan hubungan antara nilai-nilai yang tertuang dalam kaidah-kaidah hukum yang telah mapan, kemudian diwujudkan dalam sikap dan tindakan sebagai tahap akhir dari implementasi nilai-nilai tersebut. Tujuannya adalah menciptakan, menjaga, serta mempertahankan bermasyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto terdapat lima faktor utama yang mempengaruhi proses penegakan hukum, yaitu :³³

1. Faktor hukum itu sendiri;
2. Faktor penegakan hukum, ialah para pihak yang membuat ataupun yang melaksanakan hukum;

³⁰ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 23.

³¹ Askari Razak, "Mewujudkan Pemilu Adil Dan Bermartabat: Suatu Tinjauan Sistem Hukum Lawrence M. Friedman," *Jurnal Ilmiah Hukum* Vol. 12, No. 2 (2023), hlm. 477, <https://doi.org/10.34304>.

³² Rahardjo, *Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, hlm. vii.

³³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1983), hlm. 5.

3. Faktor fasilitas yang menunjang dalam suatu penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum itu berlaku;
5. Faktor budaya, yaitu sebuah hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam kehidupan bermasyarakat.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan berat tidak hanya berkaitan dengan penerapan norma hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh peran aparat penegak hukum, sarana pendukung, serta kondisi masyarakat. Dalam penelitian ini, teori penegakan hukum digunakan untuk menganalisis penyelenggaraan keadilan hukum terkait perkara penganiayaan berkategori berat pada wilayah yurisdiksi Polrestabes Bandung, termasuk proses penyidikan, hambatan yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut.

2. Teori Tindak Pidana

Teori tindak pidana memberikan dasar normatif dalam menganalisis suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai delik. Menurut Moeljatno, tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan disertai ancaman pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Teori tindak pidana tidak hanya menjelaskan mengenai perilaku yang menyalahi ketentuan hukum positif, tetapi juga berkaitan agar dapat dikategorikan sebagai delik pidana, pemenuhan seluruh unsur perbuatan hukum tersebut mutlak dibuktikan. Dalam penelitian ini, teori tindak pidana digunakan untuk menganalisis pembuktian unsur-unsur tindak pidana penganiayaan berat sebagaimana diatur dalam Pasal 468 KUHP.³⁴

Perbuatan pidana adalah suatu tindakan yang diatur oleh hukum pidana sebagai perbuatan yang tidak diperbolehkan konsekuensinya berupa pemberian sanksi pidana bagi pelanggarnya. Ketentuan yuridis tersebut ditujukan pada perbuatannya beserta akibat yang ditimbulkan,

³⁴ Youngky Fernando, Herman Bakir, and KMS Herman, *Hukum Pidana Dan Perbandingan Hukum Pidana*, Ananta Vidya, 2024, hlm. 11.

sedangkan sanksi pidana dikenakan kepada pihak yang melakukan perbuatan tersebut.³⁵

Dalam hukum pidana, unsur tindak pidana merupakan komponen yang harus dibuktikan dalam proses penegakan hukum. Legalitas suatu perbuatan untuk disebut sebagai tindak pidana mensyaratkan kelengkapan dari semua unsur deliknya terpenuhi. Dalam tindak pidana penganiayaan berat, unsur tersebut meliputi unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif berkaitan dengan adanya perbuatan yang mengakibatkan luka berat, sifat melawan hukum, serta hubungan kausal antara perbuatan dan akibat yang timbul, sedangkan unsur subjektif berkaitan dengan adanya kesengajaan dari pelaku. Pemenuhan unsur-unsur tersebut menjadi dasar penting dalam penerapan Pasal 468 KUHP dan menentukan dapat atau tidaknya pelaku dimintai pertanggungjawaban pidana.³⁶

Pemahaman mengenai unsur-unsur tindak pidana menjadi landasan dalam penerapan ketentuan hukum, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan berat. Dalam hal ini, penyidik harus memastikan bahwa setiap unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 468 KUHP telah terpenuhi sebelum ketentuan tersebut diterapkan. Pembuktian unsur kesengajaan serta akibat berupa luka berat memerlukan alat bukti dan barang bukti yang memadai, termasuk *Visum et repertum* digunakan sebagai alat bukti medis dalam proses peradilan pidana.

3. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dalam sistem *common law*, konsep pertanggungjawaban pidana pada dasarnya berkaitan erat dengan adanya unsur *mens rea* dan penerapan sanksi pidana (*punishment*). Pertanggungjawaban pidana

³⁵ Fernando, Bakir, and Herman, hlm. 11-12.

³⁶ Youngky Fernando and Asti Wasiska, "Tindak Pidana Dan Unsur-Unsurnya Versus Deelneming Delicten / Tindak Pidana Penyertaan Versus Pertanggungjawaban Tindak Pidana," *Jurnal Ilmiah Universitas Ibnu Chaldun* Vol. 1, No. 1 (2023), hlm. 68–69, <https://jurnal.uic.ac.id/manazir/article/view/157/91>.

memiliki keterkaitan yang erat dengan kehidupan sosial, karena mengandung fungsi tertentu dalam tatanan masyarakat. Fungsi tersebut tercermin dalam perannya sebagai dasar legitimasi penjatuhan pidana yang berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial, guna mencegah terjadinya tindak pidana. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana tidak hanya berfungsi sebagai sarana pencegahan terhadap individu pelaku, tetapi juga sebagai pencegahan yang bersifat umum (*general deterrence*) bagi masyarakat.³⁷ Maka, pertanggungjawaban pidana dapat dipahami sebagai salah satu mekanisme preventif dalam hukum pidana.

Sejalan dengan pandangan tersebut, dalam sistem hukum pidana Indonesia yang berlandaskan *civil law*, Moeljatno menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan pidana atau perbuatan melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan tingkat kesalahannya. Dengan kata lain, seseorang hanya dapat dipidana apabila perbuatan yang dilakukannya disertai dengan kesalahan. Kesalahan tersebut dinilai secara normatif, yaitu berdasarkan pandangan masyarakat terhadap perbuatan yang dilakukan pada saat perbuatan itu terjadi.³⁸

Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Seseorang hanya dapat dipidana apabila terdapat kesalahan pada dirinya sesuai dengan prinsip tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan.³⁹ Maka, penganiayaan berat, penyidik tidak hanya harus membuktikan adanya perbuatan pidana, tetapi juga harus disertai unsur

³⁷ Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, Dan Penerapannya* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 135. Rusianto.

³⁸ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, hlm. 41.

³⁹ Fahmi Tanjung, *KONSTRUKSI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PAGUYUBAN (Analisis Melalui Pendekatan Teori-Teori Korporasi)* (Scopindo Media Pustaka, 2023), hlm. 75-77.

kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak terdapat alasan pemaaf.


Berdasarkan kondisi tersebut, peneliti memandang bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan berat tidak hanya berkaitan dengan penerapan norma hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai kendala yang muncul dalam proses penyidikan. Kendala tersebut kemudian menuntut adanya upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, baik melalui pendekatan preemtif, preventif, dan represif.

Dengan demikian, kerangka berpikir dalam penelitian ini disusun dalam suatu alur logis sebagai berikut :

1. Adanya ketentuan hukum (Pasal 468 KUHP) sebagai dasar normatif;
2. Pelaksanaan penegakan hukum oleh Polrestabes Bandung;
3. Munculnya kendala dalam proses penegakan hukum;
4. Adanya upaya konkret guna menanggulangi hambatan tersebut.

Alur tersebut mengindikasikan bahwa proses penindakan hukum pada perkara penganiayaan berat ditentukan oleh keterkaitan antara norma hukum, praktik penegakan hukum, kendala yang dihadapi, serta upaya penyelesaiannya. Kerangka ini sekaligus menjadi dasar dalam menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian.

Gambar 1. 1 Kerangka Konseptual Penelitian



F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai salah satu rujukan dalam penelitian ini guna memperluas landasan teori dan memperkuat kajian yang dilakukan. Melalui penelitian-penelitian sebelumnya, penulis menemukan sejumlah pembahasan yang memiliki keterkaitan maupun kesamaan tema dengan penelitian yang dikaji, sehingga penelitian tersebut dijadikan referensi untuk mendukung dan memperkaya bahan analisis dalam penelitian ini. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa skripsi, tesis, maupun jurnal ilmiah terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Anda
Reza Anggara	Penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan berat dihubungkan dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian: Studi kasus diwilayah Hukum Polrestabes Bandung” (Skripsi, 2022)	Yuridis Normatif	Penelitian terdahulu menitikberatkan pada pelaksanaan penegakan hukum dan upaya penyidik dalam menangani penganiayaan berat secara luas. Berbeda dengan hal tersebut, pembahasan yang peneliti angkat bertumpu pada penerapan Pasal 468 KUHP, efektivitas penyidikan, serta analisis pembuktian unsur luka berat dalam praktik penegakan hukum di Polrestabes Bandung.	Penelitian terdahulu mengkaji penegakan hukum penganiayaan berat secara umum berdasarkan Undang-Undang Kepolisian dengan pendekatan yuridis normatif dan data tahun 2017–2019. Adapun penelitian penulis menitikberatkan pada penerapan Pasal 468 KUHP melalui pendekatan yuridis empiris berdasarkan data perkara tahun 2021–2025 di Polrestabes Bandung.
Raycellino Naufali Zachwan	Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat Dengan	Yuridis Normatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penganiayaan berat di Kabupaten Ogan	Penelitian terdahulu membahas penganiayaan berat menggunakan

	Menggunakan Senjata Tajam Di Kabupaten Ogan Komering Ulu (Skripsi, 2025)		Komering Ulu dipengaruhi oleh faktor eksternal, terutama minuman keras dan narkoba. Penanggulangannya dilakukan melalui upaya penal berdasarkan Pasal 354 KUHP serta langkah non-penal sebagai tindakan pencegahan.	senjata tajam dengan pendekatan yuridis normatif. Adapun penelitian penulis berfokus pada penerapan Pasal 468 KUHP dalam proses penyidikan di Polrestabes Bandung menggunakan pendekatan yuridis empiris.
Virda Diana Utami	Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Analisis Putusan Hakim No: 372/Pid.B/2020/Pn Jkt. Utr)” (Skripsi, 2021)	Yuridis Normatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dakwaan Pasal 355 ayat (1) KUHP tidak terbukti karena hakim menilai terdakwa tidak memiliki kesengajaan menimbulkan luka berat. Namun, peneliti berpendapat bahwa perbuatan tersebut lebih tepat dikategorikan sebagai <i>dolus eventualis</i> dan dalam hukum pidana Islam termasuk penganiayaan sengaja (<i>al-sajjaj</i>).	Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan normatif yang menitikberatkan pada kajian terhadap ordinansi hukum dan amar putusan. Sementara itu, penelitian penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan meneliti langsung praktik penyidikan penganiayaan berat di Polrestabes Bandung terkait penerapan Pasal 468 KUHP.
Kuni Qoneta	“Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 92/Pid.B/2021/PN Yyk)” (Skripsi, 2022)	Yuridis Normatif	Temuan studi mendapati bahwa dasar argumentasi majelis hakim dalam perkara penganiayaan belum mencerminkan keadilan menurut teori Aristoteles karena putusan pidana dinilai tidak proporsional dan belum memberikan keseimbangan hak antara terdakwa dan korban.	Penelitian terdahulu berfokus pada analisis pertanggungjawaban pidana dan pertimbangan hakim melalui pendekatan yuridis normatif. Adapun penelitian penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan meneliti proses

				penyidikan penganiayaan berat berdasarkan Pasal 468 KUHP di Polrestabas Bandung.
Muhammad Adji Sutan Rafi	“Analisis Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Anak Pelaku Penganiayaan Berat Mengakibatkan Kematian (Studi Perkara Nomor:54/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tj)”. (Skripsi, 2024)	Yuridis Normatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan anak sebagai pelaku penganiayaan berat yang menyebabkan kematian dilakukan melalui proses peradilan pidana tanpa diversi, dengan hambatan penyidikan berasal dari faktor internal dan eksternal kepolisian.	Penelitian terdahulu berfokus pada anak selaku subjek hukum delik kekerasan fisik tingkat tinggi yang memicu hilangnya nyawa korban dengan pendekatan yuridis normatif. Sementara itu, penelitian penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris terkait penegakan hukum penganiayaan berat berdasarkan Pasal 468 KUHP pada tahap penyidikan di Polrestabas Bandung.